

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan sebuah penyimpangan sosial yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Menurut Packer, kejahatan adalah sebuah artefak sosiopolitik, bukan fenomena alami, Packer pun mengatakan bahwa seseorang bisa mendapati kejahatan sebanyak atau sedikit mungkin, bergantung pada apa yang kita anggap sebagai kejahatan. Sama dengan packer, Vernon Fox juga mengemukakan bahwa kejahatan adalah sebuah peristiwa sosial politik, bukan sebuah kondisi klinis, kejahatan bukan kondisi peristiwa klinis atau medis yang dapat didiagnosis dan dapat dirawat secara khusus.<sup>1</sup> Kejahatan akan datang jika individu atau kelompok yang membuat rencana untuk mencelakakan orang lain atau bahkan kejahatan akan datang sendirinya jika ada sebuah kesempatan yang menghampirinya. Sehingga sebuah Negara yang mempunyai kekuasaan untuk masyarakatnya harus menjamin keselamatan dan ketentraman hidupnya, perlu adanya upaya pembuatan aturan atau hukum untuk memberikan kenyamanan untuk masyarakatnya.

Kaidah hukum berisikan perintah atau suruhan, yaitu kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya, kemudian larangan, yaitu pernyataan tidak boleh melakukan sesuatu, dan kebolehan yaitu kebebasan untuk melakukan sesuatu atau bahkan tidak mengerjakannya. Untuk mengatur adanya keseimbangan

---

<sup>1</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2014), hlm.153

sosial agar terciptanya masyarakat yang tertata rapih maka perlu adanya hukum dalam sebuah Negara. kejahatan selalu saja berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, dimana kejahatan tersebut tidak memilih baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya maupun miskin akan selalu mempunyai potensi di dalam dirinya untuk melakukan suatu kejahatan.

Akhir-akhir ini kejahatan seksual terhadap anak begitu merajalela, mulai dari pemerkosaan, sodomi bahkan tidak jarang kejahatan seksual terhadap anak yang berujung pada tindakan pembunuhan. Makin maraknya kasus tersebut, pemerintah akhirnya memutar otak untuk menjerat tindak kejahatan seksual terhadap anak dengan mengupayakan amandemen Undang-undang perlindungan anak untuk diberikan hukuman yang membuat efek jera bagi pelaku. Kebiri merupakan hukuman yang paling efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku, Pedofilia merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks terhadap anak-anak.<sup>2</sup> Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal, kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (*struktural*) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Karenanya, istilah (*child abuse*) atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai dari yang bersifat fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*) dari yang bermatra psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural.

Saat ini banyak kasus tindak kekerasan seksual di masyarakat, terutama tindak kekerasan seksual terhadap anak. Tindak kekerasan seksual ini dipacu dari

---

<sup>2</sup> Koes Irianto, *Memahami Sosiologi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 101

berbagai hal, seperti beredarnya video porno yang tersebar di masyarakat luas, maupun film-film yang tidak layak bagi anak berusia dibawah delapan belas tahun, faktor lingkungan, pergaulan, minum-minuman keras yang beralkohol dan lain sebagainya. Tindak kekerasan seksual seperti pemerkosaan yang berakhir pembunuhan sekarang ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Pelecehan seksual terhadap anak adalah tindak kejahatan yang sangat meresahkan karena mengorbankan anggota masyarakat yang tidak berdosa.

Korban yang masih sangat muda biasanya tidak mampu berbicara dengan baik sehingga tidak mampu melaporkan pelecehan yang dialaminya. Anak kecil mungkin tidak memahami seksual yang dialaminya sebagai pelecehan, terutama jika yang melecehkan adalah orang tua atau pengasuh yang dipercayanya. Anak-anak dengan usia berapapun takut akan pembalasan dan pelaku pelecehan seksual mungkin secara eksplisit mengancam untuk membalas korbannya jika melaporkan apa yang dialaminya kepada orang lain.<sup>3</sup>

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting untuk pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.

---

<sup>3</sup> Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 307

Pelaku kejahatan dalam kasus pelecehan seksual ini sering disebutkan sebagai pedofilia, akan tetapi terjadi perkembangan di kemudian hari, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan *psikoseksual* dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.<sup>4</sup>

Pedofilia adalah aktivitas seksual yang melibatkan anak kecil, umurnya di bawah usia 13(tiga belas) tahun. Penderita pedofilia berusia lebih dari 16 (enam belas) tahun dan minimal lima tahun lebih tua dari si anak. Individu dengan gangguan ini dapat tertarik pada anak laki-laki, perempuan atau keduanya, meskipun insiden aktifitas pedofilia hampir duakali lebih mungkin diulang oleh orang-orang yang tertarik pada laki-laki. Individu dengan gangguan ini mengembangkan prosedur dan strategi untuk mendapatkan akses dan kepercayaan dari anak-anak.<sup>5</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum

---

<sup>4</sup> Sawatri Supardi, *Bunga-Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 7

<sup>5</sup> A. Supratiknya, *Mengenal Prilaku Abnormal*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 54.

memberikan efek jera dan belum bisa mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Atas dasar inilah, sanksi kebiri pertama kali secara resmi diusulkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2015 dan didukung Menteri sosial saat itu, Khofifah Indar Parawansa. Salah satu alasan KPAI, hukuman itu bisa memutus mata rantai kejahatan seksual. "Saat itu, ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh menyatakan hukuman suntik *antiandrogen* adalah ganjaran yang tepat bagi pedofil atau pelaku kekerasan seksual pada anak," demikian catatan kajian itu. Praktik hukuman tersebut ialah memasukkan bahan *antiandrogen* ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil. *Antiandrogen* dapat melemahkan *hormon testosteron* sehingga hasrat seksual seseorang berkurang atau bahkan hilang sama sekali.

Berdasar kajian Aliansi 99, usulan KPAI itu lalu didukung pemerintah dengan alasan kejahatan seksual pada anak di Indonesia sudah darurat. Pada Oktober 2015, Menteri PPPA Yohana Yambise memastikan pemerintah akan menerbitkan Perppu yang memuat hukuman kebiri. Rencana itu mendapat respons negatif, terutama dari organisasi pembela HAM. Aliansi 99 menulis ada tiga alasan utama penolakan itu. Pertama, hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem pidana atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Kedua, hukuman kebiri melanggar HAM karena tidak sesuai dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC) yang diratifikasi Indonesia. Ketiga, hukuman kebiri tidak menysasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak. Akan tetapi, pemerintah bersikeras mendorong pemberlakuan hukuman kebiri. Menteri Yohana pernah menegaskan

pewacanaan hukuman kebiri adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam memberantas kejahatan seksual terhadap anak. “Pemerintah menilai kasus kekerasan terhadap anak mencapai tahap yang mengkhawatirkan sehingga diperlukan langkah konkret, salah satunya dengan memperberat hukuman bagi para pelaku untuk memberikan efek jera dan hukuman yang setimpal,” ujar Yohana pada 22 Februari 2016 silam.<sup>6</sup>

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah memandang perlu segera mengubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo pada 26 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016.

Berdasarkan pasal 81 Undang-undang No. 17 Tahun 2016 ayat 7 tindakan kebiri kimia dapat diterapkan terhadap pelaku kejahatan pedofil apabila pelaku pernah melakukan tindak pidana yang sama atau telah melakukan tindak pidana pedofil berulang kali, dan menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan bahkan menimbulkan korban meninggal dunia.

---

<sup>6</sup> <https://tirto.id/kebiri-kimia-dan-asal-usulnya-jadi-hukuman-bagi-pemeriksa-anak-ehbN> diakses tanggal 08 Oktober 2019 jam 16.07 wib

Dalam hukum pidana Islam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana sebagai pembalasan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam terhadap perbuatan yang dianggap melanggar perintah dan larangan Allah. Pemberian sanksi tersebut ditetapkan demi menjaga maslahat atas kepentingan banyak orang, baik korban kejahatan, keluarga korban kejahatan, pelaku tindak pidana itu sendiri, atau masyarakat pada umumnya.<sup>7</sup> Oleh karena itu penyusun sangat tertarik membahas tentang sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pedofil dalam UU No. 17 Tahun 2016 perspektif hukum pidana Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas agar pembahasannya tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana pedofil dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pedofil dalam hukum pidana Islam ?
3. Bagaimana korelasi antara sanksi tindak pidana pedofil dalam UU No.17 Tahun 2016 dengan sanksi tindak pidana pedofil perspektif hukum pidana Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pedofil dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2016.

---

<sup>7</sup> Mardani. *"Hukum Pidana Islam"* (Jakarta: Prenada Media Group. 2019) hlm. 49

2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pedofil dalam hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui korelasi antara sanksi tindak pidana pedofil dalam UU No. 17 Tahun 2016 dengan sanksi tindak pidana pedofil perspektif hukum pidana Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* keilmuan hukum pidana Islam terkait dengan sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana pedofil dalam perspektif hukum pidana Islam.
- b. Memberikan informasi dan menambah pengetahuan secara akademis serta menjadi literatur hukum pidana Islam atau hukum positif mengenai analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana pedofil.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi pertimbangan anggota legislatif dan eksekutif dalam menetapkan sanksi bagi pelaku kejahatan pedofil yang baik dan menjadi kemaslahatan orang banyak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, baik bagi para praktisi maupun masyarakat umum.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam mengenal *jarimah* dan *uqubah*, jarimah menurut Imam Al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang di ancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau



*ta'zir*, sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Adapun pengertian *uqubah* atau hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara*.<sup>8</sup>

Hukuman yang dijatuhkan harus meninjau dari segi hukumannya, *jarimah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian:

1. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, pengertian hukuman *had* sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara dan merupakan hak Allah. Dari pengertian tersebut *jarimah hudud* hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara* dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan. Oleh karena hukuman *had* merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bias digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara.

*Jarimah hudud* ini ada tujuh macam yaitu:

- a. *Jarimah zina*
- b. *Jarimah qadzaf*
- c. *Jarimah syurb al-khamr*

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hlm. 9

- d. *Jarimah pencurian*
  - e. *Jarimah hirabah*
  - f. *Jarimah riddah*
  - g. *Jarimah pemberontakan*
2. *Jarimah qishas* dan *diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diat*, keduanya ditentukan oleh syara, perbedaanya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah , sedangkan *qishas* dan *diat* merupakan hak manusia (hak individu). Disamping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishas* dan *diat* merupakan hak manusia oleh korban atau keluarganya maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bias dimaafkan atau digugurkan. *Jarimah qishas* dan *diat* hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan, namun apabila diperluas jumlahnya ada lima macam yaitu:
- a. Pembunuhan sengaja
  - b. Pembunuhan menyerupai sengaja
  - c. Pembunuhan karena kesalahan
  - d. Penganiayaan sengaja
  - e. Penganiayaan tidak disengaja.
3. *Jarimah ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* artinya memberi pelajaran, *ta'zir* juga diartikan dengan *ar-raddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah, sedangkan menurut almawardi *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara, dan penetapan

hukumannya yang diserahkan kepada *ulil amri* (pemerintah).<sup>9</sup> Pemberian sanksi *ta'zir* dilihat dari segi hak yang dilanggar, segi sifat dan segi dasar hukum (penetapannya).<sup>10</sup>

Penjatuhan hukuman *ta'zir* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan karena ada sebuah kaidah *التعزير مع المصلحة* yang artinya “*ta'zir* itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan”.<sup>11</sup> Penjatuhan hukuman baik *hudud*, *qishas* dan *ta'zir* harus mempertimbangkan kemaslahatan baik bagi korban dan pelaku kejahatan tersebut.

Penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam harus sesuai dengan asas-asas hukum pidana Islam, secara umum hukum pidana Islam memiliki tiga asas, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Pertama asas keadilan, seorang muslim harus menegakan keadilan sekalipun terhadap keluarga dan karib kerabat terdekat, firman Allah SWT mengenai asas keadilan hukum Islam adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن  
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau*

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 11

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 255

<sup>11</sup> A.Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 166

enggann menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>12</sup>

Ayat lain yang terkait asas keadilan dalam QS Al-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*<sup>13</sup>

Selanjutnya hadist nabi yang terkait dengan asas keadilan adalah

اعدلوا بين ابناكم اعدلوا بين ابناكم

Artinya : *Berlakulah adil diantara anak-anak kalian, berlakulah adil diantara anak-anak kalian.*<sup>14</sup> ( HR. Abu Dawud dan Al-Nasa'I dari Al-Nu'man bin Basyr)

Asas kepastian hukum artinya tidak ada satu perbuatanpun yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan kepastian hukum atau aturan hukum berupa ayat Alquran. Hadist, atau fatwa ulama. Asas ini senada dengan asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Diantaranya ayat Alqu'an yang bisa dijadikan argumentasi kuat dalam surat Al-Isra ayat 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  
أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : *Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya*

<sup>12</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Amzah, 2016) hlm. 13

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 13

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 14

*sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.*<sup>15</sup>

Bukti lain bahwa dalam hukum Islam terdapat asas kepastian hukum adalah adanya larangan untuk menikahi saudara kandung kecuali apa yang terjadi antara putra putri nabi Adam. Mengenai hal ini, Alqur'an menggunakan kalimat *illa ma qad salafa* (kecuali yang telah lewat). Artinya, yang sudah terlanjur terjadi dimasa lampau.

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyoginya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan maupun oranglain. Dalam menerapkan hukuman mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan, misalnya, dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman itu bagi terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati yang akan dijatuhkan itu lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang akan dijatuhkan. Kalau tidak menjatuhkan hukuman mati lebih bermanfaat bagi terdakwa, keluarga, atau saksi korban, ancaman hukuman mati dapat diganti dengan hukuman denda yang dibayarkan kepada keluarga terbunuh. Asas ini ditarik dari surah *Albaqarah* ayat 178.

Selanjutnya, terkait dengan asas-asas hukum pidana Islam terdapat enam asas pokok, yaitu asas legalitas, asas tidak berlaku surut, asas praduga takbersalah, asas wajib dibatalkan hukuman apabila terdapat keraguan, asas tidak ada pelimpahan kesalahan pada pihak lain, dan asas kesamaan dihadapan hukum.

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 14

Undang-undang dasar negara kesatuan republik Indonesia dalam pasal (1) ayat (3) menyebutkan bahwa, Negara Indonesia Negara hukum. Negara hukum yang dimaksudkan disini adalah Negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan. Kebenaran dan keadilan dapat dilihat dalam beberapa teori hukum pidana, yang mendasari hukum pidana terdiri dari aliran klasik, aliran modern, dan neo klasik maka tujuan pidana secara garis besar terbagi menjadi tiga.

Teori absolut mengatakan bahwa Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Pidana dijatuhkan pada pelaku karena *just deserts*, bahwa mereka dihukum karena mereka layak untuk dihukum atas tercela mereka. Konsep *just deserts* didalam retribusi didefinisikan dengan mengacu pada alasan yang spesifik dan pemikiran dasar yang ada dibalik penjatuhan pidanaan, yaitu *ill-desert* pelaku dan dapat terpenuhi melalui suatu bayaran yang *negative*, atau balas dendam dengan sebuah pidanaan, tujuan pidana adalah sebuah pembalasan.

Teori absolut atau teori pembalasan ini yang menjadi dasar pijakan aliran klasik terdiri dari atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif, pembalasan subjektif adalah pembalasan kesalahan pelaku pembalasan terhadap pelaku yang tercela, sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap perbuatan apa yang telah dilakukan oleh pelaku.

Teori relatif mencari dasar pidanaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori relatif juga

disebutkan sebagai teori relasi atau teori tujuan, hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara apriori. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan hendaknya dicapai pidana yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkalan ketidakadilan.

Teori gabungan merupakan teori gabungan dari relatif dan absolut teori relatif yang menitik beratkan terhadap ketertiban masyarakat sedangkan absolut yang menitik beratkan terhadap pembalasan. Seiring dengan berkembangnya tindak pidana maka teori hukum pidana menjadi semakin berkembang, tidak hanya tiga teori yang disebutkan diatas namun ada penambahan teori dengan berkembangnya tindak pidana yaitu teori kontemporer yang dimana sebagai berikut:

- a) Teori efek jera menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatan kejahatannya.
- b) Teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.
- c) Teori rehabilitasi artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar ketika kembali kemasyarakat dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat.
- d) Teori pengendali sosial artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat, tegasnya masyarakat harus dilindungi dari kejahatab pelaku.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Eddy O.S Hiariej., Op.Cit, hlm. 66

Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 melihat ada kegentingan yang sangat krusial terhadap kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur atau kejahatan pedofil, maka pemerintah membuat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) tahun 2016 yang sekarang telah disahkan menjadi Undang-undang No.17 Tahun 2016 dalam pasal 81 ayat (7) yang berisi

*“pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik”*

pada ayat 4 yang berisi *“Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;”*

pada ayat 5 yang berisi *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;”*

Penjatuhan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan harus melihat dari beberapa aspek, mulai dengan pendekatan teori absolut, relatif, gabungan dan teori kontemporer. Penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam harus mempertimbangkan kemaslahatan, baik kemaslahatan untuk pelaku kejahatan atau korban kejahatannya.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Adapun dalam penyusunan penelitian yang akan diajukan ini penyusun menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka (*Library Research*). Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari



orang atau perilaku yang dapat diamati berupaya menggali makna dari suatu fenomena pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.

Penelitian ini merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya atau dalam peristilahannya yang dilakukan dengan menggunakan berbagai literatur kepustakaan, seperti buku-buku, jurnal, majalah, dokumen, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan tindak pidana sodomi, kemudian buku-buku tersebut dijadikan sebagai referensi yang relafan dalam menjawab berbagai rumusan permasalahan.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (masalah) kajian.

## 3. Sumber Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam pendekatan kepustakaan, maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer, merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli . Bahan primer dalam penulisan ini yaitu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) dan hukum positif

Indonesia yang diambil dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini yaitu data penunjang yang bukan primer dan yang berkaitan dengan masalah hukuman kebiri kimia dan termasuk karya-karya, jurnal dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penyusun sendiri atau (*Human Instrumen*) yang mana sipeneliti sendiri bertindak selaku instrumen penelitian dalam mengambil data sangat diperlukan oleh peneliti, dengan menggunakan berbagai literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana pedofil dan berbagai bahan hukum lainnya, diuraikan dan disusun secara sistematis yang mengikuti alur sistematika pembahasan yang kemudian dihubungkan dengan yang lain dengan pokok permasalahannya sehingga menjadi kesatuan yang utuh yang berhubungan dengan tindak pidana pedofil.

#### 5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Masing-masing teknik analisis data diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang sama.

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif dan komparatif. Teknik deskriptif yaitu itu metode dalam meneliti status sekelompok manusia suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Komparatif adalah membandingkan sekaligus menentukan persamaan dan perbedaan yang dilakukan secara kritis terhadap data yang diperoleh baik dari segi ide maupun pandangan pemikirannya yang ada dalam data. Teknik ini berupaya secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

